

**Hak Waris Janda atas Harta Bersama Suami Yang Meninggal Tanpa Wasiat*****Widow's Inheritance Rights on Joint Assets of Husband Who Died Without a Will*****Rayi Kharisma Rajib^{1*}, Fellyssa Ayumi², Sabrina Assyahra Aisyah Lira³**^{1,2,3}Universitas Negeri Semarang, IndonesiaEmail: : rayirajib@mail.unnes.ac.id^{1*}, fellyssaayumi@students.unnes.ac.id²,
sabrinalyra543@students.unnes.ac.id³**Article Info****Article history:**

Received : 03-05-2026

Revised : 05-05-2026

Accepted : 07-05-2026

Published : 09-05-2026

Abstract

This study examines the inheritance rights of widows to joint property (gemeenschap van goederen) when the husband dies without leaving a will (intestato), which is analyzed through the legal framework of the Civil Code (KUHPperdata). In the Civil Code system, marriage automatically creates a unity of joint property between husband and wife from the day of the marriage, unless otherwise agreed through a marriage contract made before a notary. When the husband dies, the unity of property is dissolved by law and gives rise to two stages of settlement that must be clearly distinguished: first, the separation of joint property based on Article 128 of the Civil Code which gives the widow the right to half of the joint property as a material right arising from the law of marriage; and second, the distribution of the husband's inheritance to the heirs based on the provisions of inheritance ab intestato. This study is a normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of the study indicate that the Civil Code, particularly through Article 852a, has placed widows as Class I heirs whose inheritance share is equal to that of a legitimate child, thus strengthening the legal position of widows normatively. Thus, widows have two different rights bases: the right to half of the joint property based on marriage law, and the right to inherit the husband's inheritance based on inheritance law. However, the implementation of these provisions in practice often faces various obstacles, including the difficulty of proving the status of assets registered in the husband's name, the lack of adequate marital asset records, pressure from other heirs, and procedural confusion in the administration of inheritance. This study recommends the need for more explicit procedural guidelines regarding the obligation to separate joint property before issuing an inheritance certificate, as well as strengthening the role of notaries and the Inheritance Office in identifying and protecting the rights of widows appropriately.

Keywords: Communal property, inheritance law, intestate**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji hak waris janda atas harta bersama (*gemeenschap van goederen*) ketika suami meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat (*intestato*), yang dianalisis melalui kerangka hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Dalam sistem KUHPperdata, perkawinan secara otomatis menimbulkan persatuan harta bersama antara suami dan istri sejak hari pernikahan dilangsungkan, kecuali jika diperjanjikan lain melalui perjanjian kawin yang dibuat di hadapan notaris. Ketika suami meninggal dunia, persatuan harta tersebut bubar demi hukum dan menimbulkan dua tahap penyelesaian yang harus dibedakan secara tegas: pertama, pemisahan harta bersama berdasarkan Pasal 128 KUHPperdata yang memberikan hak kepada janda atas separuh harta bersama sebagai hak kebendaan yang lahir dari hukum perkawinan; dan kedua, pembagian harta peninggalan suami kepada ahli waris berdasarkan ketentuan pewarisan *ab intestato*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPperdata, khususnya melalui Pasal 852a, telah menempatkan janda sebagai ahli



waris Golongan I yang bagian warisnya dipersamakan dengan bagian seorang anak sah, sehingga memperkuat posisi hukum janda secara normatif. Dengan demikian, janda memiliki dua landasan hak yang berbeda: hak atas separuh harta bersama berdasarkan hukum perkawinan, dan hak waris atas harta peninggalan suami berdasarkan hukum kewarisan. Namun demikian, implementasi ketentuan-ketentuan tersebut dalam praktik kerap menghadapi berbagai hambatan, antara lain sulitnya pembuktian status harta yang terdaftar atas nama suami, tidak adanya pencatatan aset perkawinan yang memadai, tekanan dari ahli waris lain, serta kerancuan prosedural dalam administrasi harta peninggalan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pedoman prosedural yang lebih eksplisit terkait kewajiban pemisahan harta bersama sebelum penerbitan akta keterangan waris, serta penguatan peran notaris dan Balai Harta Peninggalan dalam mengidentifikasi dan melindungi hak-hak janda secara tepat.

Kata kunci: Harta bersama, hukum waris, intestato

LATAR BELAKANG

Perkawinan menurut Pasal 119 KUHPerduta menimbulkan persatuan harta bersama (*gemeenschap van goederen*) antara suami dan istri demi hukum, sejak saat perkawinan dilangsungkan, sepanjang tidak diperjanjikan lain melalui perjanjian kawin (*huwelijks voorwaarden*) yang dibuat di hadapan notaris sebelum perkawinan berlangsung. Persatuan harta bersama ini bersifat menyeluruh, meliputi seluruh aktiva dan pasiva yang dibawa masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 120 KUHPerduta. Konsekuensi hukum dari persatuan harta ini menjadi sangat krusial ketika perkawinan berakhir akibat kematian suami, terlebih apabila suami tidak meninggalkan surat wasiat sebagai pedoman pembagian harta peninggalannya.

Ketiadaan wasiat (*intestato*) menyebabkan pembagian harta peninggalan dilakukan semata-mata berdasarkan ketentuan undang-undang, tanpa adanya kehendak tertulis dari pewaris yang dapat dijadikan acuan. Dalam sistem KUHPerduta, terdapat dua tahap yang harus dibedakan secara tegas dan tidak boleh dicampuradukkan: *pertama*, pemisahan harta bersama antara janda dengan harta peninggalan suami berdasarkan Pasal 128 KUHPerduta, yang menghasilkan separuh harta bersama sebagai hak mutlak janda dan separuh lainnya sebagai harta peninggalan (*boedel*) suami; dan *kedua*, pembagian warisan dari harta peninggalan suami di antara para ahli waris yang berhak sesuai golongan pewarisan yang diatur dalam Pasal 832 hingga Pasal 861 KUHPerduta. Pencampuran kedua tahap ini dalam praktik peradilan seringkali menjadi sumber sengketa waris yang merugikan hak-hak janda secara fundamental, karena mengakibatkan hak pribadi janda atas separuh harta bersama diperlakukan seolah-olah sebagai bagian dari harta warisan yang harus dibagi bersama ahli waris lain.

Persoalan ini semakin kompleks mengingat dalam praktik, tidak jarang terdapat ahli waris lain, baik anak dari perkawinan sebelumnya suami, maupun keluarga suami dari golongan ahli waris lainnya yang mengklaim bahwa seluruh harta yang ada merupakan harta peninggalan yang harus dibagi rata tanpa terlebih dahulu memisahkan bagian milik janda. Situasi demikian kerap terjadi manakala suami meninggal dunia secara mendadak tanpa sempat membuat wasiat, tanpa adanya inventarisasi harta bersama yang jelas, dan tanpa adanya akta perkawinan yang memuat klausul perjanjian kawin. Ketidakjelasan dokumentasi inilah yang kemudian memperparah posisi hukum janda dalam proses penyelesaian harta peninggalan.

Kondisi ini pada dasarnya mencerminkan persoalan yang lebih luas dalam hukum perdata Indonesia, yakni lemahnya perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi tidak seimbang



dalam suatu hubungan hukum (Aimar Subandrio et al., 2025) mencatat bahwa KUHPPerdata, khususnya melalui Pasal 1338 ayat (1), memberikan legitimasi atas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), namun justru ketiadaan pengaturan normatif yang eksplisit atas berbagai bentuk hubungan hukum yang timbul dalam praktik menyebabkan kekosongan hukum yang membuka celah ketidakpastian bagi pihak yang lebih lemah. Dalam konteks pewarisan, kekosongan prosedural inilah yang menjadi celah utama yang merugikan janda.

Lebih jauh, (Tajuddin Zhahir et al., 2025) menegaskan bahwa perjanjian-perjanjian yang tidak diatur secara tegas dalam KUHPPerdata seringkali menimbulkan sengketa mengenai kualifikasi hukum dan pertanggungjawaban para pihak, sebagaimana ditunjukkan dalam penanganan perjanjian *innominate* yang menyerupai persekutuan perdata. Temuan ini relevan dalam konteks harta bersama, di mana ketiadaan dokumentasi yang tegas kerap menimbulkan sengketa serupa mengenai batas-batas harta yang termasuk dalam persatuan. Selanjutnya, (Naila et al., 2025) mengingatkan bahwa absennya klausul pengaman yang jelas dalam suatu perjanjian termasuk ketiadaan surat wasiat sebagai panduan pembagian harta merupakan akar utama dari sengketa yang merugikan pihak yang lebih lemah dalam suatu hubungan hukum perdata. Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPPerdata) memang menjamin hak para pihak untuk mengatur hubungan hukum mereka sendiri, namun hal ini sekaligus mengandaikan adanya kecakapan dan kesadaran hukum yang tidak selalu dimiliki oleh janda yang ditinggalkan suaminya.

(Abdini1 et al., 2026) lebih lanjut menegaskan bahwa meskipun regulasi perdata Indonesia telah memberikan kerangka hak yang cukup jelas, implementasinya di lapangan kerap lemah akibat ketidakseimbangan posisi para pihak dan minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut. Temuan ini sangat relevan dalam konteks perlindungan hak waris janda yang bergantung sepenuhnya pada itikad baik (*goede trouw*) ahli waris lain dan konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal 128 KUHPPerdata sebagai prasyarat mutlak sebelum proses pembagian warisan dimulai.

Kedudukan janda sebagai ahli waris dalam KUHPPerdata telah mengalami perkembangan historis yang signifikan. Dalam redaksi awal KUHPPerdata yang berlaku sejak Staatblad 1847, janda tidak secara tegas disebutkan sebagai ahli waris sah dalam urutan pewarisan ab intestato, sehingga kedudukannya sangat rentan dalam praktik. Perkembangan yurisprudensi dan perubahan legislatif kemudian membawa pergeseran yang fundamental: berdasarkan Pasal 852a KUHPPerdata hasil amandemen, janda atau duda yang hidup terlama kini disejajarkan bagian warisnya dengan bagian seorang anak yang sah dari pewaris, sehingga memperkuat perlindungan hukum bagi pasangan yang ditinggalkan. Apabila perkawinan menghasilkan dua orang anak, misalnya, maka harta peninggalan suami (setelah pemisahan harta bersama) dibagi menjadi tiga bagian yang sama: janda mendapat sepertiga, dan masing-masing anak mendapat sepertiga. Ketentuan ini menempatkan janda dalam Golongan I ahli waris bersama-sama dengan anak-anak, sekaligus menutup kemungkinan tampilnya ahli waris dari golongan yang lebih rendah selama masih ada ahli waris dalam golongan tersebut. Namun demikian, (Aimar Subandrio et al., 2025) mengingatkan bahwa syarat sahnya suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPPerdata termasuk *causa* yang halal dan objek yang jelas harus terpenuhi pula dalam setiap proses pembagian harta peninggalan; apabila tidak, terbuka peluang bagi ahli waris lain untuk menggugat keabsahan pembagian yang telah dilakukan, yang pada akhirnya kembali merugikan janda.



Di sisi lain, KUHPerduta juga mengenal lembaga *vruchtgebruik* (hak pakai hasil) sebagai bentuk perlindungan tambahan bagi janda, yakni hak untuk menikmati hasil dari harta yang bukan miliknya secara penuh, namun demikian dalam praktik lembaga ini jarang diterapkan secara konsisten oleh pengadilan. Absennya mekanisme perlindungan yang baku dan prosedur yang jelas dalam administrasi harta peninggalan menjadikan janda sering berada dalam posisi yang lemah secara hukum, meskipun secara normatif KUHPerduta telah memberikan kerangka perlindungan yang relatif komprehensif. Kondisi kesenjangan antara norma dan praktik tersebut tidak dapat dilepaskan dari rendahnya literasi hukum masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan perempuan yang kerap berada dalam posisi rentan pascakematian suami. Banyak janda yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki dua landasan hak yang secara yuridis berbeda: hak atas separuh harta bersama yang lahir dari hukum perkawinan, dan hak waris yang lahir dari hukum kewarisan. Ketidaktahuan ini dimanfaatkan, baik secara sadar maupun tidak, oleh ahli waris lain yang berkepentingan untuk memperluas bagian waris mereka dengan cara menggabungkan harta bersama ke dalam *boedel* waris secara prematur. Akibatnya, proses penyelesaian harta peninggalan sering kali berlangsung tanpa melalui tahap pemisahan harta bersama yang seharusnya wajib dilakukan terlebih dahulu. Persoalan ini juga diperparah oleh belum tersedianya mekanisme pengawasan yang memadai terhadap proses administrasi harta peninggalan di luar pengadilan. Notaris, sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta keterangan waris, belum secara seragam dan konsisten menerapkan prosedur pemisahan harta bersama sebelum menuangkan pembagian waris dalam akta. Di sisi lain, Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai lembaga yang secara historis memiliki kewenangan mengawasi kepentingan ahli waris yang tidak hadir atau tidak cakap, belum difungsikan secara optimal dalam banyak perkara waris *ab intestato*. Kekosongan pengawasan inilah yang menjadi salah satu akar dari lemahnya perlindungan hak janda dalam tataran praktis, terlepas dari kerangka normatif KUHPerduta yang sesungguhnya telah cukup komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis mekanisme pemisahan harta bersama (*boedelscheiding*) berdasarkan KUHPerduta sebelum proses pewarisan dilakukan, termasuk prosedur pelaksanaannya di hadapan notaris dan Balai Harta Peninggalan (BHP); (2) mengkaji kedudukan dan besaran hak waris janda dalam pewarisan *ab intestato* menurut KUHPerduta dalam berbagai skenario komposisi keluarga; serta (3) mengidentifikasi permasalahan praktis yang timbul dalam penyelesaian harta peninggalan tanpa wasiat dan merumuskan solusi hukum yang tepat dalam kerangka KUHPerduta, termasuk rekomendasi perbaikan prosedural yang dapat memperkuat perlindungan hak-hak janda.

KAJIAN TEORITIS

Harta Bersama (*Gemeenschap van Goederen*) dalam KUHPerduta

Persatuan harta bersama ini memiliki tiga konsekuensi hukum yang fundamental. *Pertama*, seluruh utang yang dibuat oleh salah satu pihak, baik sebelum maupun selama perkawinan, menjadi beban harta bersama (Pasal 120 KUHPerduta). *Kedua*, pengelolaan (*bestuur*) harta bersama dalam redaksi awal KUHPerduta berada di tangan suami, meskipun perkembangan hukum kontemporer telah menggeser prinsip ini ke arah pengelolaan bersama (Djuniarti Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jalan HR Rasuna, 2017). *Ketiga*, nama yang



tercantum dalam dokumen kepemilikan sertifikat tanah, rekening bank, atau akta kendaraan tidak menentukan siapa pemilik sejati dalam rezim *gemeenschap van goederen*; harta yang terdaftar atas nama suami pun dapat merupakan harta bersama apabila diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Terdapat pengecualian penting yang diatur dalam Pasal 121 KUHPerdota: harta yang diperoleh melalui warisan atau hibah dengan klausul pengecualian (*uitsluitingsclausule*) tidak masuk ke dalam harta bersama, melainkan tetap menjadi harta pribadi penerimanya. Selain itu, pasangan dapat menyimpangi rezim *gemeenschap van goederen* sepenuhnya melalui perjanjian kawin (*huwelijks voorwaarden*) yang wajib dibuat di hadapan notaris sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 147 KUHPerdota). Tanpa perjanjian kawin, rezim persatuan bulat berlaku penuh demi hukum dan inilah kondisi yang paling umum dijumpai dalam masyarakat Indonesia.

Pembubaran dan Pemisahan Harta Bersama

Persatuan harta bersama tidak berlangsung selamanya. Pasal 126 KUHPerdota menetapkan empat sebab yang mengakibatkan bubarinya persatuan harta bersama, yaitu: kematian salah satu pihak, perceraian, pisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*), serta pembubaran atas permohonan salah satu pihak melalui penetapan pengadilan. Dalam konteks penelitian ini, sebab yang relevan adalah kematian suami, yang secara otomatis mengakhiri persatuan harta bersama pada saat kematian itu terjadi.

Akibat hukum dari pembubaran persatuan harta bersama akibat kematian diatur secara tegas dalam Pasal 128 KUHPerdota: harta bersama dibagi dua antara suami dalam hal ini diwakili oleh para ahli warisnya dan istri, masing-masing mendapat separuh, tanpa mempersoalkan dari pihak mana harta itu semula berasal. Ketentuan ini bersifat *imperatif* atau tidak dapat dikesampingkan oleh kehendak para pihak dan harus dilaksanakan sebagai langkah pertama sebelum proses pembagian warisan dimulai. Parinussa, Tjoanda, dan Latupono menegaskan bahwa apabila suami meninggal dan meninggalkan ahli waris, harta yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi dua terlebih dahulu: separuh menjadi hak istri, sedangkan separuh lainnya baru kemudian dibagikan kepada para ahli waris (Labetubun & Fataruba, 2020).

Mekanisme pelaksanaan pemisahan ini dikenal dengan istilah *scheiding en deling* (pemisahan dan pembagian), yang dalam praktik dilakukan melalui pembuatan akta pembagian harta bersama di hadapan notaris, atau melalui Balai Harta Peninggalan (BHP) apabila para pihak tidak sepakat. Sebelum pemisahan dilakukan, seluruh utang bersama wajib diselesaikan terlebih dahulu dari harta bersama (Pasal 130-131 KUHPerdota), sehingga yang dibagi dua hanyalah sisa bersih (*netto*) setelah pelunasan utang. Asal-usul harta dalam perkawinan perlu diperhatikan secara cermat dalam proses pembagian waris, karena kekeliruan dalam menentukan batas antara harta bersama dan harta bawaan dapat merugikan hak-hak ahli waris secara nyata. Separuh harta bersama yang menjadi hak janda bukan merupakan warisan melainkan hak kebendaan (*zakelijk recht*) yang lahir dari hukum perkawinan dan tidak dapat dikurangi oleh ketentuan waris apapun.

Sistem Pewarisan Intestato dalam KUHPerdota

Pewarisan *ab intestato* adalah pewarisan yang terjadi berdasarkan ketentuan undang-undang, tanpa adanya wasiat dari pewaris. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 832 KUHPerdota, yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah yang sah maupun luar kawin, serta suami atau istri yang hidup terlama. Sistem pewarisan *ab intestato* dalam



KUHPerdota mengenal empat golongan ahli waris yang disusun secara hierarkis, di mana golongan yang lebih tinggi secara penuh menutup kemungkinan tampilnya golongan yang lebih rendah.

Golongan I terdiri dari anak-anak sah beserta keturunannya (Pasal 852 KUHPerdota). Golongan II terdiri dari orang tua (ayah dan ibu) serta saudara kandung beserta keturunannya (Pasal 854-857 KUHPerdota). Golongan III terdiri dari kakek-nenek dan para leluhur lainnya dari garis lurus ke atas (Pasal 858 KUHPerdota). Golongan IV terdiri dari paman, bibi, dan keturunan mereka hingga derajat tertentu yang masih diperkenankan oleh undang-undang (Pasal 858-861 KUHPerdota). Apabila tidak ada satu pun ahli waris dalam keempat golongan tersebut, harta peninggalan jatuh kepada negara (Pasal 832 ayat (2) KUHPerdota).

Dalam sistem ini berlaku pula lembaga hak representasi atau *plaatsvervulling* (Pasal 842-848 KUHPerdota), yaitu hak seseorang untuk tampil sebagai ahli waris menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Misalnya, apabila seorang anak kandung pewaris telah meninggal lebih dahulu, maka cucu-cucu dari anak tersebut tampil menggantikan kedudukan ayah atau ibu mereka dan menerima bagian yang seharusnya menjadi hak orang tua mereka. Selain itu, berlaku pula asas *saisine* (Pasal 833 KUHPerdota), yang berarti bahwa para ahli waris memperoleh hak atas harta warisan secara langsung (*van rechtswege*) begitu pewaris meninggal dunia, tanpa memerlukan tindakan hukum atau putusan pengadilan terlebih dahulu. Suami atau istri yang hidup terlama merupakan bagian dari ahli waris Golongan I dan kedudukannya harus diperhitungkan bersama ahli waris lainnya dalam pembagian warisan sesuai ketentuan Pasal 852a KUHPerdota.

Kedudukan Janda sebagai Ahli Waris (Pasal 852a KUHPerdota)

Kedudukan janda atau duda sebagai ahli waris dalam KUHPerdota mengalami perkembangan historis yang signifikan. Dalam redaksi awal Burgerlijk Wetboek (BW) yang diberlakukan melalui Staatblad 1847, menurut Kurniawan & Darmawan Basri (2020), pasangan yang hidup terlama tidak secara tegas diposisikan dalam urutan golongan ahli waris *ab intestato*, sehingga kedudukannya bergantung sepenuhnya pada penafsiran hakim dan rentan terhadap klaim ahli waris keluarga darah. Perubahan legislatif yang kemudian terjadi membawa koreksi fundamental melalui penambahan Pasal 852a KUHPerdota, yang menetapkan bahwa bagian waris janda atau duda yang hidup terlama adalah sama besarnya dengan bagian seorang anak yang sah dari pewaris (Moechthar, 2017)

Ketentuan Pasal 852a ini menempatkan janda secara efektif dalam Golongan I bersama anak-anak kandung, sehingga selama masih ada janda dan/atau anak, ahli waris dari Golongan II dan seterusnya tertutup sepenuhnya dari pewarisan (Sandra Dewi et al., 2024). Bagian masing-masing dihitung *per capita* dibagi rata per kepala. Dengan demikian, apabila suami meninggal meninggalkan seorang janda dan dua orang anak, maka harta peninggalan suami (setelah pemisahan harta bersama) dibagi menjadi tiga bagian yang sama: janda mendapat sepertiga, dan masing-masing anak mendapat sepertiga (Butarbutar Marno et al., 2024). Dalam praktik masih dapat terjadi kekeliruan ketika bagian janda atas harta bersama dimasukkan ke dalam akta keterangan waris, padahal bagian tersebut merupakan hak pasangan yang hidup lebih lama yang lahir dari hukum perkawinan, bukan dari hukum kewarisan.



Di samping hak waris berdasarkan Pasal 852a, KUHPerduta juga mengenal lembaga *vruchtgebruik* (hak pakai hasil) sebagai instrumen perlindungan tambahan bagi janda. Berdasarkan Pasal 756-817 KUHPerduta, janda dapat diberikan hak untuk menikmati hasil dari harta yang secara yuridis telah beralih kepemilikannya kepada ahli waris lain misalnya hak untuk terus menempati dan menikmati hasil rumah kediaman bersama meskipun kepemilikan (*bloot eigendom*) rumah tersebut telah beralih kepada anak-anak. Hak *vruchtgebruik* ini berakhir apabila janda meninggal dunia atau menikah kembali. Meskipun instrumen ini secara normatif tersedia, dalam praktik peradilan Indonesia lembaga ini jarang diterapkan secara konsisten sebagian besar karena minimnya pengetahuan hukum janda yang mengajukan perkara dan kurangnya inisiatif hakim untuk menerapkannya secara *ex officio*. Doktrin *vocatie* (hak untuk dipanggil sebagai ahli waris) dan *saisine* (hak langsung menguasai warisan) turut memperkuat kedudukan janda dalam sistem pewarisan KUHPerduta, menjadikannya salah satu ahli waris yang paling terlindungi secara normatif meskipun masih rentan dalam tataran implementasi (Handayani, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada analisis norma-norma hukum tertulis, khususnya ketentuan-ketentuan dalam KUHPerduta yang berkaitan dengan harta bersama dan hukum waris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah Buku I dan Buku II KUHPerduta secara sistematis dan komprehensif; pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan mengkaji doktrin-doktrin hukum perdata dari sarjana hukum terkemuka; serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis putusan-putusan pengadilan perdata Indonesia yang berkaitan dengan sengketa harta bersama dan waris janda.

Bahan hukum primer mencakup KUHPerduta (Staatsblad 1847 No. 23 beserta perubahan-perubahannya), putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan hak waris janda dan harta bersama, serta peraturan perundang-undangan terkait administrasi waris. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum perdata karya sarjana Indonesia dan Belanda (mengingat asal-usul KUHPerduta dari BW Belanda), jurnal ilmiah hukum perdata, dan hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif-preskriptif untuk menghasilkan proposisi hukum yang dapat diterapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemisahan Harta Bersama dan Kedudukan Janda sebagai Ahli Waris

Pembahasan mengenai hak janda atas harta bersama suami yang meninggal dunia tanpa wasiat harus diawali dengan pembedaan antara harta bersama dan harta warisan. Dalam praktik, kedua jenis harta ini sering dipahami sebagai satu kesatuan, padahal keduanya memiliki dasar hukum yang berbeda. Harta bersama lahir dari hubungan perkawinan, sedangkan harta warisan baru terbuka setelah pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, ketika seorang suami meninggal tanpa meninggalkan wasiat, tidak seluruh harta yang berada dalam penguasaannya dapat langsung dianggap sebagai harta peninggalan. Terlebih dahulu harus ditentukan bagian mana yang merupakan hak janda sebagai pasangan dalam perkawinan dan bagian mana yang benar-benar menjadi harta peninggalan suami. Dalam KUHPerduta, persatuan harta antara suami dan istri pada prinsipnya berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, sepanjang tidak ditentukan lain melalui



perjanjian kawin. Akibatnya, harta yang diperoleh selama perkawinan tidak dapat semata-mata dilihat dari nama yang tercantum dalam dokumen kepemilikan. Harta yang tercatat atas nama suami belum tentu sepenuhnya merupakan harta pribadi suami, sebab dapat saja harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan termasuk dalam harta bersama. Pengaturan harta bersama dalam KUHPerdara terdapat dalam Pasal 119 sampai dengan Pasal 138, termasuk mengenai pembubaran dan pembagiannya (Putri & Wahyuni, 2021).

Kematian suami menyebabkan persatuan harta bersama berakhir. Setelah itu, harta bersama harus dipisahkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian warisan. Dalam hubungan ini, Pasal 128 KUHPerdara menjadi dasar penting karena mengatur bahwa setelah persatuan harta bubar, harta bersama dibagi dua. Dengan demikian, apabila suami meninggal dunia, separuh dari harta bersama menjadi hak janda, sedangkan separuh lainnya menjadi bagian suami yang kemudian masuk ke dalam *boedel* waris. Pembagian harta bersama secara seimbang tersebut juga menjadi prinsip penting dalam penyelesaian harta bersama setelah perkawinan berakhir (Putri & Wahyuni, 2021). Pemisahan harta bersama sebelum pewarisan merupakan tahap yang tidak dapat dilewati. Apabila suami meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak, harta yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi terlebih dahulu, sehingga bagian istri sebagai pasangan yang hidup lebih lama tidak tercampur dengan harta peninggalan suami. Setelah bagian janda dipisahkan, barulah bagian suami dapat diperlakukan sebagai harta peninggalan yang dibagikan kepada para ahli waris (Parinussa et al., 2021).

Pemisahan tersebut tidak dapat dianggap sebagai formalitas belaka. Kesalahan dalam menentukan objek warisan dapat mengurangi hak janda secara nyata. Apabila separuh harta bersama milik janda ikut dimasukkan ke dalam harta peninggalan suami, maka bagian tersebut akan terbagi kepada ahli waris lain. Akibatnya, janda tidak memperoleh bagian yang seharusnya menjadi haknya sejak persatuan harta bersama bubar. Oleh karena itu, asal-usul harta dalam perkawinan perlu diperhatikan dalam pembagian waris, sebab perbedaan antara harta bawaan dan harta bersama berpengaruh terhadap bagian yang diterima para ahli waris (Achmad, 2023). Setelah harta bersama dipisahkan, barulah bagian yang menjadi milik suami diperlakukan sebagai harta peninggalan. Karena suami meninggal tanpa wasiat, pembagian dilakukan berdasarkan ketentuan pewarisan menurut undang-undang atau *ab intestato*. Dalam KUHPerdara, kedudukan janda sebagai ahli waris didasarkan pada Pasal 852a. Ketentuan tersebut pada pokoknya menyamakan bagian suami atau istri yang hidup terlama dengan bagian seorang anak sah. Dengan demikian, janda tidak hanya memperoleh hak atas separuh harta bersama, tetapi juga tetap diperhitungkan sebagai ahli waris atas harta peninggalan suami (Rahmawati, 2024).

Dengan demikian, janda mempunyai dua dasar hak yang berbeda. Pertama, janda berhak atas separuh harta bersama sebagai akibat bubar persatuan harta karena kematian suami. Kedua, janda juga berhak memperoleh bagian waris dari harta peninggalan suami. Kedua hak ini tidak boleh dicampuradukkan. Hak atas separuh harta bersama lahir dari hukum perkawinan, sedangkan hak waris lahir dari hukum kewarisan. Dalam praktik, kekeliruan dapat terjadi ketika bagian janda atau duda atas harta bersama dimasukkan ke dalam akta wasiat atau akta keterangan waris, padahal bagian tersebut merupakan hak pasangan yang hidup lebih lama (Ramdani, 2023). Sebagai contoh, apabila seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan seorang janda dan dua orang anak, pembagian tidak langsung dilakukan terhadap seluruh harta yang ada. Pertama, harta bersama dibagi dua. Separuh menjadi hak janda, sedangkan separuh lainnya menjadi harta peninggalan



suami. Kedua, harta peninggalan suami dibagi kepada janda dan dua anak. Karena janda dipersamakan dengan anak sah, maka harta peninggalan suami dibagi menjadi tiga bagian yang sama. Dalam keadaan ini, janda memperoleh separuh harta bersama sebagai hak pribadinya, ditambah sepertiga dari harta peninggalan suami sebagai bagian waris.

Apabila pewaris hanya meninggalkan seorang anak, maka harta peninggalan suami dibagi dua antara janda dan anak. Sebaliknya, apabila pewaris meninggalkan tiga orang anak, maka harta peninggalan suami dibagi menjadi empat bagian yang sama, yaitu satu bagian untuk janda dan masing-masing satu bagian untuk setiap anak. Pola tersebut menunjukkan bahwa jumlah anak memengaruhi besar kecilnya bagian waris janda, tetapi tidak menghapus kedudukannya sebagai ahli waris. Dalam hukum waris perdata, anak laki-laki dan perempuan pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama, sehingga bagian waris anak tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin maupun urutan kelahiran (Parinussa et al., 2021). Permasalahan menjadi lebih rumit apabila pewaris memiliki anak dari perkawinan sebelumnya. Anak dari perkawinan terdahulu tetap merupakan ahli waris yang sah terhadap harta peninggalan ayahnya. Namun, hak mereka hanya dapat dihitung dari *boedel* waris setelah bagian janda atas harta bersama dipisahkan. Dengan kata lain, anak dari perkawinan sebelumnya tidak dapat menuntut bagian dari separuh harta bersama yang menjadi hak pribadi janda. Dalam struktur keluarga yang lebih kompleks, pembagian harta peninggalan harus memperhatikan kedudukan harta bersama terlebih dahulu agar hak para pihak tidak bercampur secara keliru (Manussa Kerti et al., 2023). Permasalahan serupa juga dijumpai dalam sistem hukum waris lain yang berlaku di Indonesia. (Pandangan et al., 2024) mencatat bahwa dalam konteks perkawinan poligami, penentuan porsi hak waris istri kerap menimbulkan sengketa akibat tumpang tindihnya klaim antar ahli waris, suatu persoalan yang secara struktural tidak jauh berbeda dengan tantangan yang dihadapi janda dalam sistem KUHPerdata ketika berhadapan dengan ahli waris dari perkawinan terdahulu suami

Selain anak dari perkawinan terdahulu, dalam pewarisan KUHPerdata juga dikenal mekanisme *plaatsvervulling* atau penggantian tempat. Mekanisme ini berlaku apabila ahli waris yang seharusnya menerima warisan telah meninggal lebih dahulu, sehingga kedudukannya digantikan oleh keturunannya. Dalam konteks hak janda, keberadaan ahli waris pengganti dapat memengaruhi jumlah pihak yang menerima bagian dari harta peninggalan suami, tetapi tidak mengubah tahap awal berupa pemisahan harta bersama. Dengan demikian, *plaatsvervulling* hanya berlaku dalam pembagian *boedel* waris, bukan dalam pembagian separuh harta bersama yang menjadi hak janda. Keturunan dalam garis lurus tetap menjadi pihak yang diprioritaskan dalam sistem pewarisan KUHPerdata (Putra, 2026). Apabila pewaris meninggalkan janda, seorang anak yang masih hidup, dan dua cucu dari anak lain yang telah meninggal lebih dahulu, maka harta bersama tetap harus dibagi dua terlebih dahulu. Setelah bagian janda dipisahkan, barulah bagian suami sebagai harta peninggalan dibagi kepada janda, anak yang masih hidup, serta cucu-cucu yang menggantikan kedudukan orang tuanya. Cara ini menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap janda dan pengakuan terhadap hak ahli waris pengganti.

Hambatan Praktis dan Perlindungan Hukum bagi Janda

Meskipun KUHPerdata telah memberikan dasar hukum bagi janda, pelaksanaannya dalam praktik tidak selalu mudah. Hambatan pertama biasanya muncul pada tahap pembuktian status harta. Banyak harta keluarga, seperti tanah, rumah, kendaraan, atau aset usaha, tercatat atas nama



suami. Dalam kondisi demikian, ahli waris lain dapat menganggap harta tersebut sebagai milik pribadi suami. Padahal, apabila harta itu diperoleh selama perkawinan dan tidak ada perjanjian kawin yang memisahkan harta, maka harta tersebut dapat termasuk harta bersama. Menurut KUHPperdata, apabila tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan, harta bersama dapat terjadi sejak perkawinan dilangsungkan (Nurdin et al., 2024). Hambatan berikutnya adalah tidak adanya inventarisasi harta secara jelas. Dalam banyak keluarga, tidak semua aset dicatat dengan rapi. Ada harta yang dibeli atas nama suami, ada yang dibeli atas nama istri, dan ada pula harta yang tidak didukung bukti kepemilikan yang kuat. Ketika suami meninggal dunia, keadaan ini menyulitkan janda untuk membuktikan bahwa suatu harta merupakan harta bersama. Padahal, status harta menentukan apakah harta tersebut harus dibagi dua terlebih dahulu atau langsung masuk ke dalam *boedel* waris. Oleh karena itu, praktisi hukum, termasuk notaris, harus berhati-hati dalam meneliti rezim hukum perkawinan dan asal-usul harta pewaris agar pembagian waris tidak merugikan ahli waris (Achmad, 2023).

Hambatan lain berkaitan dengan posisi janda dalam keluarga pewaris. Tidak jarang janda tidak menguasai dokumen kepemilikan, tidak mengetahui seluruh aset yang diperoleh selama perkawinan, atau berada dalam tekanan keluarga suami. Dalam kondisi seperti ini, klaim ahli waris lain lebih mudah mendominasi proses pembagian. Oleh karena itu, perlindungan terhadap janda tidak cukup hanya diberikan melalui pengakuan normatif dalam KUHPperdata, tetapi juga harus didukung oleh pembuktian yang jelas mengenai status harta, dokumen perkawinan, dan kedudukan para ahli waris. Hambatan juga sering muncul apabila objek harta berupa tanah atau bangunan. Peralihan hak atas tanah warisan tidak hanya memerlukan kesepakatan para ahli waris, tetapi juga harus memenuhi prosedur pertanahan. Apabila tanah tersebut merupakan harta bersama yang belum dipisahkan, proses balik nama atau pembagian menjadi lebih rumit karena harus dipastikan terlebih dahulu bagian janda dan bagian *boedel* waris. Peralihan hak atas tanah karena pewarisan memerlukan dokumen seperti sertifikat tanah, surat kematian, dan bukti sebagai ahli waris (Rahmawati, 2024).

Peran notaris menjadi penting untuk mencegah kesalahan dalam pembagian harta bersama dan warisan. Notaris tidak hanya membuat akta, tetapi juga perlu memastikan bahwa objek yang dimuat dalam akta telah sesuai dengan status hukumnya. Dalam pembagian harta bersama, notaris perlu membedakan antara harta bersama, harta bawaan, hibah, hadiah, atau warisan pribadi. Notaris juga berperan dalam pembuatan akta pembagian harta bersama dan dapat memberikan arahan agar objek yang dibagi benar-benar merupakan harta bersama, bukan harta bawaan (Estryana, 2022). Selain melalui jalur notaris, KUHPperdata sebenarnya juga menyediakan instrumen perlindungan tambahan bagi janda berupa *vruchtgebruik* atau hak pakai hasil berdasarkan Pasal 756-817 KUHPperdata, yakni hak untuk tetap menikmati hasil dari harta yang kepemilikannya telah beralih kepada ahli waris lain, misalnya hak menempati rumah kediaman bersama meskipun secara yuridis rumah tersebut telah menjadi milik anak-anak. Namun dalam praktik peradilan Indonesia, instrumen ini hampir tidak pernah diterapkan secara konsisten karena minimnya pengetahuan hukum janda yang mengajukan perkara dan kurangnya inisiatif hakim untuk menerapkannya secara *ex officio* (Handayani, 2022). Kondisi ini semakin mempertegas bahwa kelemahan perlindungan janda bukan semata-mata pada tataran normatif, melainkan pada tataran implementasi. Selain melalui notaris, perlindungan hukum terhadap janda juga dapat ditempuh melalui gugatan apabila haknya atas harta bersama atau warisan dikuasai pihak lain. Dalam hukum waris perdata, ahli waris



memiliki hak untuk menuntut bagian warisan yang dikuasai secara tidak sah. Namun, dalam konteks janda, harus tetap dibedakan antara haknya sebagai ahli waris dan haknya sebagai pemilik separuh harta bersama. Hak atas harta bersama harus dipisahkan lebih dahulu, sedangkan hak waris baru dihitung setelah *boedel* waris ditentukan. Perlindungan terhadap janda atau duda atas harta bersama dapat dikaitkan dengan hak untuk menuntut perlindungan atas bagian yang menjadi haknya (Ramdani, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan terhadap janda harus dilakukan melalui tahapan yang tertib. Pertama, status harta harus ditentukan terlebih dahulu, apakah termasuk harta bersama, harta bawaan, hibah, hadiah, atau warisan pribadi. Kedua, apabila terdapat harta bersama, bagian janda harus dipisahkan terlebih dahulu. Ketiga, setelah *boedel* waris terbentuk, barulah harta peninggalan suami dibagikan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan *ab intestato*. Keempat, apabila terdapat ahli waris pengganti, kedudukannya dihitung dalam pembagian *boedel* waris, bukan dalam pemisahan harta bersama. Tahapan ini penting agar hak janda, hak anak, dan hak ahli waris lain dapat dipenuhi secara proporsional. Dengan demikian, KUHPerdota pada dasarnya memberikan dua bentuk perlindungan kepada janda. Perlindungan pertama adalah perlindungan sebagai pasangan dalam perkawinan, yaitu hak atas separuh harta bersama setelah persatuan harta bubar karena kematian suami. Perlindungan kedua adalah perlindungan sebagai ahli waris, yaitu hak memperoleh bagian dari harta peninggalan suami berdasarkan Pasal 852a KUHPerdota. Namun, perlindungan tersebut baru efektif apabila didukung oleh pembuktian yang jelas, inventarisasi harta yang rapi, peran notaris yang hati-hati, serta pemahaman ahli waris bahwa harta bersama tidak sama dengan harta warisan. Tanpa tahapan tersebut, hak janda tetap berisiko tereduksi oleh klaim ahli waris lain, terutama dalam perkara tanpa wasiat dan tanpa dokumentasi harta yang memadai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa KUHPerdota pada dasarnya telah memberikan kerangka perlindungan yang cukup komprehensif bagi janda atas harta bersama suami yang meninggal tanpa wasiat, meskipun implementasinya dalam praktik masih menyimpan berbagai persoalan. Pemisahan harta bersama berdasarkan Pasal 128 KUHPerdota merupakan tahap yang bersifat imperatif dan wajib diselesaikan sebelum proses pembagian warisan dapat dimulai. Kematian suami secara otomatis membubarkan persatuan harta bersama, sehingga separuh dari harta tersebut langsung menjadi hak kebendaan janda yang lahir dari hubungan perkawinan dan tidak dapat diperlakukan sebagai bagian dari harta peninggalan. Hanya separuh yang menjadi milik suami sajalah yang kemudian masuk ke dalam *boedel* waris untuk dibagikan kepada para ahli waris yang berhak.

Selain hak atas separuh harta bersama, janda juga memiliki kedudukan sebagai ahli waris berdasarkan Pasal 852a KUHPerdota, di mana bagian warisnya dipersamakan dengan bagian seorang anak sah sehingga menempatkannya dalam Golongan I ahli waris. Besaran bagian tersebut dihitung secara proporsional bergantung pada jumlah ahli waris yang ada, dan mekanisme *plaatsvervulling* hanya berlaku dalam konteks pembagian *boedel* waris tanpa memengaruhi hak pribadi janda atas separuh harta bersama. Dengan demikian, janda memiliki dua landasan hak yang secara yuridis berbeda dan tidak boleh dicampuradukkan satu sama lain dalam proses penyelesaian harta peninggalan.



Meskipun demikian, implementasi ketentuan-ketentuan tersebut dalam praktik masih kerap terhambat oleh sulitnya pembuktian status harta yang terdaftar atas nama suami, tidak adanya pencatatan aset perkawinan yang memadai, tekanan dari ahli waris lain, serta kerancuan prosedural dalam administrasi harta peninggalan. Kondisi ini menjadikan hak-hak janda rentan tereduksi meskipun secara normatif telah terlindungi dengan cukup baik oleh KUHPerdota.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan perlunya pedoman prosedural yang lebih eksplisit terkait kewajiban pemisahan harta bersama sebelum penerbitan akta keterangan waris, serta penguatan peran notaris dan Balai Harta Peninggalan dalam mengidentifikasi status harta secara tepat. Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, khususnya mengenai pentingnya pencatatan aset selama perkawinan, juga perlu mendapat perhatian serius. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengkaji persoalan melalui kerangka KUHPerdota tanpa melakukan perbandingan dengan sistem hukum waris lain yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang bersifat komparatif, misalnya dengan Kompilasi Hukum Islam, sangat disarankan guna menghasilkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai perlindungan hak waris janda di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdini, A. N., Zulfah, P. N., & Rajib, R. K. (2025). Perlindungan konsumen dalam kontrak digital: Analisis klausula baku pada platform e-commerce di Indonesia. *Jurnal Intelék dan Cendikiawan Nusantara*, 2(6). <https://doi.org/10.jicn.v2i6.5629>
- Achmad, A. S. (2023). Pemberlakuan pembedaan asal usul harta perkawinan dalam pembagian waris bagi golongan Timur Asing. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 12(1), 38–47. <https://doi.org/10.28946/rpt.v12i1.2577>
- Butarbutar, T. M., Erdawati, L., & Sitorus, Y. L. (2024). Konsep pembagian harta warisan bersama apabila suami atau istri meninggal dunia. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 1(2), 272–278. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/download/205/196/593>
- Dewi, E., Zafar, F., & Afrinaldi, M. (2022). Penerapan hukum waris. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, 6(2), 105–112. <https://www.ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/download/1242/711>
- Estryana, P. P. (2022). Peranan notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama akibat perceraian. *Jurnal Locus Delicti*, 3(2), 142–164. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD>
- Handayani, S. (2022). Kepastian hukum pembagian waris terhadap orang yang dianggap hilang berdasarkan penetapan ketidakhadiran di pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum ALETHEA*, 4(2), 95–114. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no2.p95-114>
- Kerti, A. M., Muslimin, A., Iwannudin, Triyono, V., & Yanti, M. F. (2023). Problematika pembagian harta waris perkawinan poligami perspektif hukum Islam (Studi di Desa Bangun Rejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah). *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 1–10. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
- Khairia, N. J., Azis, M., Santana, E. J., & Rajib, R. K. (2025). Perancangan kontrak joint venture: Klausul exit strategy sebagai upaya pencegahan sengketa. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(6), 373–382. <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i6.1668>
- Kurniawan, A. H., & Basri, A. D. (2020). Analisis terhadap pembagian harta warisan ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 2(2), 257–



262.

- Moechthar, O. (2017). Kedudukan negara sebagai pengelola warisan atas harta peninggalan tak terurus menurut sistem waris *Burgerlijk Wetboek*. *Yuridika*, 32(2), 280–309. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4851>
- Nurdin, R., Abdullah, N., & Pikahulan, R. M. (2024). Harta bersama serta kedudukannya menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). *Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.33477/am.v2i2.7894>
- Pandingan, D. M. T., Tarasari, N., & Ayurveda, A. A. (2024). Pembagian hak waris istri dalam perkawinan poligami ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(2), 14–20.
- Parinussa, W., Tjoanda, M., & Latupono, B. (2021). Pembagian harta waris kepada ahli waris dari perkawinan pertama dan kedua ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 356–363.
- Parinussa, W., Tjoanda, M., & Latupono, B. (2021). Pembagian harta waris kepada ahli waris dari perkawinan pertama dan kedua ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 356–363.
- Putra, M. D. R. P. (2026). Perkembangan hukum waris dalam sistem perdata Indonesia. *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(7). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Putri, E. A., & Wahyuni, W. S. (2021). Penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian dalam hukum positif di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 14(2), 94–106. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5692>
- Rahmawati, A. (2024). Pendaftaran peralihan hak atas tanah warisan yang belum dibagi. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 22(2), 178–187. <https://doi.org/10.53515/qodiri.2024.22.2.178-187>
- Ramdani, S. R. (2023). Perlindungan hukum bagi janda atau duda dalam wasiat pemilik harta bersama terkait akta waris notaris. *Nuansa Kenotariatan*, 9(1), 7–13.
- Subandrio, P. A., Aisyah, S., Muhammad, K. R., & Rajib, R. K. (2025). Klausul material adverse change dalam merger dan akuisisi di Indonesia: Perspektif kepentingan bisnis dan kekosongan hukum. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(6), 478–489. <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i6.1688>
- Zhahir, A. T., Kirana, D. A., Al Gibran, R. F., & Rajib, R. K. (2025). Analisis kepastian hukum joint operation agreement sebagai perjanjian innominate yang disamakan dengan firma dalam Putusan Nomor 01 K/N/1999. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(6).